



**LURAH PETIR KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 19 /KPTS/2026**

TENTANG

**PENGUKUHAN PENGURUS TUWANGGANA
KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL
MASA BAKTI TAHUN 2026 - 2030**

LURAH PETIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Kalurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, berperan aktif menyusun rencana pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat dan swadaya gotong-royong dalam pelaksanaan pembangunan, berpartisipasi aktif dalam program kegiatan keistimewaan di bidang pemberdayaan masyarakat kalurahan dipandang perlu mengukuhkan Pengurus Tuwanggana;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tuwanggana, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengukuhan Pengurus Tuwanggana Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Masa Bakti 2026 – 2030;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tuwanggana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
9. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 4.1. Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Petir Tahun 2020-2027;
10. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026;
11. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Mengukuhkan Pengurus Tuwanggana Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Masa Bakti 2026 – 2030 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus Tuwanggana Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
 - berperan aktif sebagai tim penyusun rencana pembangunan Kalurahan atau Kelurahan;
 - menggerakan partisipasi masyarakat dan swadaya gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan di Kalurahan atau Kelurahan melalui identifikasi, inventarisasi, dan pelaporan; dan
 - berpartisipasi aktif dalam program kegiatan keistimewaan di bidang pemberdayaan masyarakat Kalurahan atau Kelurahan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Petir

Pada tanggal 23 Januari 2026



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Rongkop;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Petir;
3. Pengurus Tuwanggana;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 19 /KPTS/2026
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS
TUWANGGANA KALURAHAN PETIR
KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
MASA BAKTI TAHUN 2026 - 2030

**SUSUNAN KEPENGURUSAN TUWANGGANA KALURAHAN PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL
MASA BAKTI TAHUN 2026 - 2030**

PEMBINA

NO	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Lurah Petir
2.	Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Petir
3.	Ulu-Ulu Kalurahan Petir

PENGURUS HARIAN

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Pinituwa	Maryono, S.Pd.,MPd	
2.	Wakil Pinituwa	Siti Mulyani	
3.	Sekretaris	Tola Fitriana	
4.	Wakil Sekretaris	Supatmiyati	
5.	Bendahara	Triyastini	
6.	Wakil Bendahara	Murti Suyantini	
7.	Seksi Pembangunan	1. Tumiyo	
		2. Suharna	
		3. Jaka Triyana	
8.	Seksi Sosial Budaya	1. Rubina	
		2. Supardi	
		3. Subagya	
		4. Sukisno	
9.	Seksi Pemberdayaan	1. Jonianto	
		2. Siti Ambyar Sulastri	
		3. Dwi Sriyanto	

NO	JABATAN	NAMA		KETERANGAN
10.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1.	Wardoyo	
		2.	Rukiyatno	
		3.	Cipto Suwanto	

